



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2015/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali adhalyang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 25, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PTT Daerah, tempat tinggal di Kabupaten Morowali;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohontelah mengajukan permohonan wali adhal tertanggal 16 Nopember 2015 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2015/PA Buk, tanggal 16 Nopember 2015 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, status duda;-----
2. Bahwa antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----
3. BahwaPemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Morowali akan tetapi KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, Tempat tinggal Kabupaten Morowali berhalangan

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABuk Hal. 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali karena tidak merestui dan keberatan atas pernikahan Pemohon;-----

4. Bahwa alasan ayah Pemohon keberatan atas pernikahan Pemohon adalah tidak setuju dengan calon suami Pemohon tersebut;-----
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar tidak keberatan dalam pernikahan Pemohon, tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:---

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon sebagai wali adhal;-----
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON dengan wali hakim;-----
4. Membebanka nbiaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan orang tua Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA Buk, tanggal 19 Nopember 2015 dan 2 Desember 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran orang tua Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya orang tua Pemohon tidak dapat didengar keterangannya;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABukHal.2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;—

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206091204890001, atas nama PEMOHON, tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera (Bukti P.1);-----
2. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor : Kk.22.05.12/Pw.01/137/2015 atas nama PEMOHON, tertanggal 16 Nopember 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.2.);-----

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D.III pekerjaan PTT Puskesmas, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali. Bahwa saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah sepupu 3 kali dari bapak Pemohon;-----
 - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Wali Adhal;-----
 - Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON namun orang tua Pemohon tidak setuju dengan pilihan Pemohon bahkan ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikahnya;-----
 - Bahwa nama ayah Pemohon;-----
 - Bahwa status Pemohon masih gadis sedangkan calon suaminya sudah berstatus duda;-----
 - Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah petani sawit;-----
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;-----
 - Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal satu

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABukHal. 3 dari 12



sama lain dan hubungan mereka sudah cukup dekat;-----

- Bahwa alasan orang tua Pemohon tidak setuju dengan calon suami pilihan Pemohon adalah karena calon suaminya berstatus duda dan orang tua Pemohon juga tidak menyukai pekerjaan calon suami Pemohon yang bekerja sebagai petani;-----
- Bahwa sudah 2 kali keluarga dari calon suami Pemohon datang melamar namun tetap ditolak lamarannya;-----
- Bahwa ketika keluarga calon suami datang melamar, ibu Pemohon meminta uang lamaran *panai* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keluarga dari pihak calon suaminya menyetujui tetapi malah ibu Pemohon menaikkan lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) bahkan ibu Pemohon mengatakan dia mau setuju asalkan calon suami Pemohon juga mau mengganti uang kuliah Pemohon;-----
- Bahwa sudah diusahakan untuk membujuk orang tua Pemohon agar mau menerima lamaran calon suami Pemohon tetapi orang tua Pemohon tetap tidak mau, sebenarnya yang paling keras adalah ibu Pemohon bahkan sebenarnya ayah Pemohon sudah mau merestui tetapi diancam oleh ibu Pemohon jika ayah Pemohon menjadi wali nikahnya maka ibu Pemohon akan menceraikan ayah Pemohon sehingga ayah Pemohon tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon memiliki saudara laki-laki tetapi saudara laki-laki Pemohon juga takut menjadi walinya karena ibu Pemohon sudah melarang keras semua keluarga terlibat dalam pernikahan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon juga sudah pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA namun ditolak dan Pemohon diperintahkan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama terlebih dahulu;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali. saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu 3 kali dari mama Pemohon;-----
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABukHal. 4 dari 12



mengajukan permohonan Wali Adhal;-----

- Bahwa nama calon suami Pemohon adalah CALON SUAMI PEMOHON;-----
- Bahwa saksi tidak tahu umur calon suaminya tetapi calon suaminya sudah dewasa dan berstatus duda;-----
- Bahwa Pemohon masih gadis belum pernah menikah;-----
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai petani;-----
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga maupun sesusuan dengan calon suaminya;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan Pemohon sendiri sudah siap untuk menikah;-----
- Bahwa sudah 2 kali calon suami Pemohon datang melamar tetapi lamarannya ditolak;-----
- Bahwa alasan lamarannya ditolak karena calon suami Pemohon adalah duda dan kerjanya hanya petani, calon suaminya juga tidak sanggup memenuhi uang lamaran *panai* yang diminta ibu Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) ditambah dengan mengganti dan membayar semua uang kuliah Pemohon;-----
- Bahwa sudah diusahakan untuk membujuk orang tua Pemohon tetapi ibu Pemohon tetap keras dan tidak mau menyetujui pernikahan Pemohon dan justru ibu Pemohonlah yang melarang ayah Pemohon untuk menjadi wali nikahnya sehingga ayah Pemohon tidak berani menjadi wali nikah Pemohon, kakak Pemohon saja tidak berani membantu pernikahan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA KABUPATEN MOROWALI namun ditolak dengan alasan Pemohon harus mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan agama terlebih dahulu;-----

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;-----

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;-----

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABukHal. 5 dari 12



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon hendak mengajukan permohonan wali adhal dan telah mengajukan alat bukti P.1. Dalam alat bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon merupakan calon mempelai wanita yang kehendak nikahnya dengan calon suaminya tidak disetujui oleh Ayah kandungnya, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* perkaraa *quo*;-----

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya perihal alasan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan menolak untuk menjadi wali nikah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan wali adhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang berhalangan menjadi wali karena tidak merestui dan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;-----

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABukHal. 6 dari 12



2. Bahwa antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI akan tetapi KUA tersebut menolak untuk mengawinkan Pemohon dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon tidak setuju dan menolak untuk menikahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang berhalangan menjadi wali karena tidak merestui dan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ;-----

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa alasan orang tua Pemohon tidak setuju dengan calon suami pilihan Pemohon adalah karena calon suaminya berstatus duda dan orang tua Pemohon juga tidak menyukai pekerjaan calon suami Pemohon yang bekerja sebagai petani, sudah 2 kali keluarga dari calon suami Pemohon datang melamar namun tetap ditolak lamarannya, ketika keluarga calon suami datang melamar, ibu Pemohon meminta uang lamaran *panai* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keluarga dari pihak calon suaminya menyetujui tetapi malah ibu Pemohon menaikkan lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) bahkan ibu Pemohon mengatakan dia mau setuju asalkan calon suami Pemohon juga mau mengganti uang kuliah Pemohon, sudah diusahakan untuk membujuk orang tua Pemohon agar mau menerima lamaran calon suami Pemohon tetapi orang tua Pemohon tetap tidak mau, sebenarnya yang paling keras adalah ibu Pemohon bahkan sebenarnya ayah Pemohon sudah mau merestui tetapi diancam oleh

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABukHal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Pemohon jika ayah Pemohon menjadi wali nikahnya maka ibu Pemohon akan menceraikan ayah Pemohon sehingga ayah Pemohon tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon, Pemohon memiliki saudara laki-laki tetapi saudara laki-laki Pemohon juga takut menjadi walinya karena ibu Pemohon sudah melarang keras semua keluarga terlibat dalam pernikahan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa alasan lamarannya ditolak karena calon suami Pemohon adalah duda dan kerjanya hanya petani, calon suaminya juga tidak sanggup memenuhi uang lamaran *panai* yang diminta ibu Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) ditambah dengan mengganti dan membayar semua uang kuliah Pemohon, sudah diusahakan untuk membujuk orang tua Pemohon tetapi ibu Pemohon tetap keras dan tidak mau menyetujui pernikahan Pemohon dan justru ibu Pemohonlah yang melarang ayah Pemohon untuk menjadi wali nikahnya sehingga ayah Pemohon tidak berani menjadi wali nikah Pemohon, kakak Pemohon saja tidak berani membantu pernikahan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang berhalangan menjadi wali karena tidak merestui dan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;-----

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal satu sama lain dan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga maupun sesusuan dengan calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon telah melaporkan

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABukHal.8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI akan tetapi KUA tersebut menolak untuk mengawinkan Pemohon dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon tidak setuju dan menolak untuk menikahkan;-----

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon juga sudah pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA KABUPATEN MOROWALI namun ditolak dan Pemohon diperintahkan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama terlebih dahulu dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA KABUPATEN MOROWALI namun ditolak dengan alasan Pemohon harus mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan agama terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi I dan II maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI akan tetapi KUA tersebut menolak untuk mengawinkan Pemohon dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon tidak setuju dan menolak untuk menikahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang berhalangan menjadi wali karena tidak merestui dan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;-----
- Bahwa antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI akan tetapi KUA tersebut menolak untuk mengawinkan Pemohon dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon tidak setuju dan menolak untuk menikahkan;-----

Menimbang, bahwa wali nikah dalam suatu perkawinan adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak untuk

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABukHal. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan (mengijabkan), namun ayah kandung Pemohon menolak jadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak tidak mau menikahkan Pemohon atau menolak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim dapat menyatakan adhalnya wali nasab tersebut hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, halaman 6720.yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa "*Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang*";-----

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan menetapkan adhalnya wali nasab kepada Pemohon, agar dapat melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI PEMOHON. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dikabulkan dengan menyatakan wali Pemohon adhal dan menunjuk Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali sebagai

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABukHal. 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali hakim terhadap PEMOHON dalam perkawinannya dengan CALON SUAMI PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan wali nikah Pemohon adhal;-----
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttt

ttt

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Salinan Penetapan No. 32/Pdt.P/2015/PABukHal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.360.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.451.000,-

(empatratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Wakil Panitera,

Hj. SUKIRAH, S.Ag.

Salinan Penetapan No.32/Pdt.P/2015/PABukHal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)